

Penghapusan PKDRT Wujudkan Bersama Keluarga Yang Aman Dan Harmonis Di Des Cerukcuk Kec. Tanara Kab.Serang

Luis Fiska Rahayu ¹, Cecep Abdul Hakim ², Arfian Suryasuciramdhan ³, Meiby Zulfikar ⁴

Edi Haryadi ⁵, Ira Indriani ⁶, Winda Putri Julianah ⁷, Anastasia Nurhakim ⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Bina Bangsa

Email: Luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

Abstract

Domestic Violence is a form of human rights violation that has serious impacts on the physical, mental, and social health of victims, especially women and children. Efforts to eliminate domestic violence in Indonesia have obtained a legal basis through Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which regulates aspects of protection, prevention, and action against perpetrators of violence. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of the PKDRT policy in Cerukcuk Village, Tanara District, Serang Regency, with a focus on the role of village officials and community participation in socializing Law No. 23 of 2004. The method used is a qualitative approach through literature studies and regulatory analysis. The results of the study indicate that despite the existence of an adequate legal umbrella, obstacles such as patriarchal culture and low public awareness remain obstacles in creating a safe and violence-free household environment. Therefore, strengthening regulations at the regional level and training for village officials are strategic steps in accelerating the elimination of domestic violence in a sustainable manner.

Keywords: Elimination of Domestic Violence, Law No. 23 of 2004, Socialization, Cerukcuk Village, Serang Regency

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial korban, terutama perempuan dan anak. Upaya penghapusan KDRT di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur aspek perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan PKDRT di Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, dengan fokus pada peran perangkat desa serta partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat payung hukum yang memadai, hambatan seperti budaya patriarki dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala dalam mewujudkan lingkungan rumah tangga yang aman dan bebas kekerasan. Oleh karena itu, penguatan regulasi di tingkat daerah serta pelatihan bagi aparat desa menjadi langkah strategis dalam mempercepat penghapusan KDRT secara berkelanjutan.

Kata kunci: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Sosialisasi, Desa Cerukcuk, Kabupaten Serang

METODE

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat payung hukum yang memadai, implementasi kebijakan di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Faktor seperti budaya patriarki dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu KDRT menjadi hambatan utama dalam mewujudkan lingkungan rumah tangga yang aman dan bebas dari kekerasan.



Hasil Pembahasan

Hasil Pembahasan
Penyuluhan PKDRT

Tempat Kegiatan : Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang

Tanggal Kegiatan : 1 Agustus 2025

Tujuan Kegiatan Penyuluhan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- Menumbuhkan kesadaran hukum bagi warga untuk mencegah dan melaporkan kasus KDRT.
- Membangun lingkungan keluarga yang aman, damai, dan saling menghargai.

Narasumber:

- Dr. Hj. Sulkiah Hendrawati SH., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Peserta:

- Jumlah peserta: ± 50 orang
- Terdiri dari ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, Majelis Taklim, dan perangkat desa.

Materi yang Disampaikan:

- Definisi dan Jenis KDRT: Fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran.
- Dampak KDRT: Terhadap korban (terutama perempuan dan anak), terhadap keluarga dan masyarakat.
- Dasar Hukum PKDRT: UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- Peran Masyarakat dan Aparat Desa: Dalam pencegahan dan penanganan KDRT.
- Mekanisme Pengaduan dan Layanan Bantuan: Termasuk layanan P2TP2A dan call center terkait.

Diskusi dan Temuan Lapangan:

- Masih ada anggapan bahwa kekerasan verbal atau psikologis bukan bentuk KDRT.
- Minimnya informasi tentang lembaga perlindungan korban.
- Perlunya pelatihan lanjutan untuk kader desa terkait konseling awal korban KDRT.
- Usulan pembentukan **Posko Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Cerukcuk** sebagai upaya preventif dan responsif.

Tindak Lanjut yang Disepakati:

- Sosialisasi lanjutan melalui Majelis Taklim dan kegiatan posyandu.
- Koordinasi dengan pemerintah desa untuk membuat regulasi tingkat desa (Perdes) tentang pencegahan KDRT.
- Penguatan kapasitas kader dan perangkat desa melalui pelatihan intensif.
- Penjadwalan penyuluhan rutin setiap 6 bulan sekali.

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia payung hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, implementasinya di desa Cerukcuk harus terus ditingkatkan. Berdasarkan teori partisipasi masyarakat (Arnstein 1969) keterlibatan warga dalam kebijakan

publik dapat diklasifikasikan dari tingkat pasif (informasi) hingga aktif (pengambilan keputusan). Di Desa Cerukcuk, partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, masih berada pada tahap awal, yaitu sekadar penerima informasi tanpa keterlibatan aktif dalam perumusan kebijakan atau tindakan pencegahan KDRT. Sebagai bagian dari intervensi dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilakukan kegiatan seminar sosialisasi Undang-Undang PKDRT yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan pemahaman masyarakat. Kegiatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi, terlihat dari antusiasme yang tinggi dari para peserta, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Jumlah peserta yang hadir melebihi target, dengan mayoritas berasal dari kelompok ibu PKK, kader Posyandu, dan tokoh perempuan desa. Dalam sesi diskusi, banyak peserta menyampaikan pengalaman pribadi serta pandangannya tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari pasif ke partisipasi aktif, sesuai dengan tahapan partisipatif menurut Cohen & Uphoff (Cohen, J. M., & Uphoff 1980), yang mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, seminar yang dilaksanakan tidak hanya berhasil sebagai media sosialisasi, tetapi juga menjadi ruang aman untuk membangun kesadaran kolektif. Diharapkan, kegiatan seperti ini dapat diinstitusionalisasikan sebagai program rutin desa untuk memperkuat pencegahan KDRT dari tingkat komunitas.

PEMBAHASAN

Upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat desa memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan edukatif secara langsung kepada masyarakat. Desa Cerukcuk, sebagai salah satu wilayah perdesaan di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, menghadapi tantangan khas berupa rendahnya kesadaran hukum warga dan kuatnya budaya patriarki yang sering memposisikan perempuan dalam posisi rentan terhadap kekerasan domestik. Sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat, KKM 91 Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan bertajuk “Penyuluhan Hukum tentang PKDRT: Wujudkan Bersama Keluarga yang Aman dan Harmonis” yang dilaksanakan secara langsung di balai desa. Kegiatan ini menghadirkan pemateri utama Dr. Hj. Sulkiah Hendrawati, SH, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa dan praktisi hukum yang kompeten dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Penyuluhan ini menjadi momen penting untuk membuka ruang diskusi kritis dan edukatif terkait keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana implementasinya dapat diterapkan di lingkup rumah tangga secara praktis. Dalam pemaparannya, pemateri menekankan bahwa KDRT bukanlah masalah privat semata, melainkan pelanggaran hukum yang memiliki dampak serius terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Ia juga menyoroti berbagai bentuk KDRT—fisik, psikis, seksual, dan penelantaran—serta mekanisme pelaporan dan perlindungan yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kegiatan ini dihadiri oleh mayoritas warga perempuan, khususnya ibu rumah tangga, kader Majelis Taklim, dan tokoh perempuan setempat, yang menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang penyuluhan berlangsung. Diskusi interaktif terjadi saat sesi tanya jawab, di mana peserta menyampaikan berbagai pertanyaan seputar perlindungan hukum, cara melapor jika terjadi kekerasan, dan bagaimana peran pemerintah desa dapat membantu penanganan kasus secara aman dan rahasia. Penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan awareness (kesadaran) warga terhadap hak-hak hukum mereka, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi KDRT di lingkungannya. Beberapa peserta bahkan mengusulkan agar kegiatan seperti ini dilakukan secara berkala dan menasar generasi muda serta kelompok laki-laki, agar tercipta pemahaman bersama dalam membangun keluarga yang setara dan harmonis. Secara substantif, kegiatan ini berhasil mendorong transformasi cara pandang masyarakat terhadap KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai urusan rumah tangga semata, menjadi isu sosial yang harus dicegah secara kolektif. Keberadaan akademisi seperti Dr. Sulkiah memberikan legitimasi keilmuan yang kuat dan menjadi jembatan penting antara teori hukum dengan realitas masyarakat desa. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini

berkontribusi nyata dalam membangun pondasi kesadaran hukum masyarakat Desa Cerukcuk serta memperkuat nilai-nilai keluarga yang aman, saling menghargai, dan terbebas dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang penghapusan KDRT, yaitu mewujudkan masyarakat desa yang inklusif, adil, dan berkeadaban.



KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diselenggarakan oleh KKM 91 Universitas Bina Bangsa dengan menghadirkan Dr. Hj. Sulkiah Hendrawati, SH, M.H. sebagai narasumber, telah berlangsung dengan lancar dan berhasil menciptakan ruang edukatif yang inklusif bagi masyarakat Desa Cerukcuk. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari berbagai kalangan, khususnya ibu-ibu senam, ibu lurah, anggota majelis taklim, serta para pemuda dan pemudi desa yang hadir secara aktif. Partisipasi peserta tidak hanya terlihat dari jumlah kehadiran, tetapi juga dari banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan seputar hak-hak hukum, mekanisme pelaporan, serta upaya pencegahan KDRT dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan mendorong keterlibatan warga dalam membangun lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan domestik. Melalui kegiatan ini, KKM 91 tidak hanya menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga berperan sebagai jembatan penting antara dunia akademik dan kebutuhan hukum di tingkat akar rumput. Diharapkan, penyuluhan semacam ini dapat dilanjutkan secara berkala sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam penguatan perlindungan perempuan dan anak di Desa Cerukcuk Kecamatan Kabupaten Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners,": 216-224.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. 1980. "Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. World Development,": 213-35.
- Prayudi, G. 2008. "Berbagai Aspek Tindak Pidana: Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Ani Agus Puspawati, Bambang Utoyo S., Yudha Suchmasasi (Suluh Media, 2022)
- Arnstein, S. R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners,": 216-224.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. 1980. "Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. World Development,": 213-35.
- Prayudi, G. 2008. "Berbagai Aspek Tindak Pidana: Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Nomor, U. U. (23). Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Prayudi, G. 2008. "Berbagai Aspek Tindak Pidana: Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

